

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak entitas kebudayaan, ras, etnis, bahkan agama, menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi para kemajemukan tersebut, pada kenyataannya kemajemukan banyak sekali disalah artikan sebagai sesuatu yang memiliki jarak terhadap pandangan keagamaan dan kebudayaan masyarakat arus utama. Banyak aspek yang melatarbelakangi perbedaan itu menjadi sorotan di mata masyarakat umum, baik dari aspek akulturasi, asimilasi, dan proses politik mayoritas yang terkadang diskriminatif kepada minoritas, mempengaruhi pola keberagaman masyarakat minoritas yang ada di Indonesia. Proses politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan terkadang tidak selalu mengakomodir kebutuhan dan keinginan masyarakat minoritas, berakibat pada, baik ekspresi kebudayaan yang bersifat etnik maupun ekspresi keagamaan masyarakat minoritas itu menjadi tantangan tersendiri dalam menyesuaikan diri dengan arus utama umat beragama di suatu negara, sebutlah Indonesia, Indonesia harus menyesuaikan diri sebagai rumah bersama dari etnis manapun, agama manapun selama mengakui dan mengamalkan falsafah negara itu dilindungi konstitusi.

Di negara ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum begitu jelas dan masih simpang siur. Hal ini karena dogma dan komunitas umat Konghucu yang tidak begitu dinamis dibandingkan dengan agama lain, dikarenakan agama Konghucu tidak terlalu menekankan visi dakwah (*missi*) karena agama Konghucu hanya menekankan ajaran moral dan konsep menghargai jasa para leluhur. Padahal umat Konghucu begitu dinamis ketika berinteraksi dengan agama lain dalam hal ini, dengan agama arus utama (*mainstream*) dan cukup memiliki relasi sosio-kultural yang harmonis. Ini memungkinkan sekali, sebab keberadaan mereka yang minoritas. Minoritas sendiri merupakan istilah untuk faksi-faksi yang kurang dilindungi berdasarkan perbedaan ras dan agama. Atau suku bangsa yang mengalami kemalangan sebagai dampak secara langsung dari stigmatisasi atau diskriminasi.

Terutama dalam konteks sosio-historis keagamaan, filsafat moral *Khong Fu Tze* atau *Kung Tze* tak dilihat sebagai risalah keagamaan oleh masyarakat Tionghoa. Namun hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup dan moral budi pekerti. Di negara ini juga ditemukan komunitas

“*Kung Tze*” tetapi sejatinya, komunitas ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah komunitas keagamaan, melainkan hanya sebuah komunitas yang berperan untuk menyiarkan dan menerapkan nilai moral “*Kong Fu Tze*”. Komunitas ini juga cenderung aktif bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, ketimbang aspek teologi dan kehidupan akhirat (eskatologi).

Bahkan yang berpartisipasi guna memperbaharui ajaran *Kong Fu Tze* hanyalah masyarakat keturunan Tionghoa atau yang populer disebut *huaqiao*. Ajaran *Konfusius* kurang menemui dinamika sosio-keagamaan di era Orde Baru, masyarakat Tionghoa yang memeluk Konghucu dalam ketatnya aturan tentang penggunaan “SBKRI”, bahkan beliau mengesahkan Inpres Nomor. 14 Tahun 1967, memuat tentang dilarangnya seluruh kegiatan ritual dan pengajaran yang bersumber dari Tiongkok. Sehingga masyarakat Tionghoa ini jadi terbatas dalam menjalankan ritus keagamaannya dan Konghucu tidak dilindungi keberadaannya sebagaimana semestinya.

Menurut Afif Muhammad mengatakan, sebagaimana yang peristiwa yang terjadi di Wihara “*Sian Jin Ku Po*” di Tanjungpura, Karawang, Jawa Barat. Awalnya “*Sian Jin Ku Po*” adalah nama Klenteng yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah tiga macam agama yaitu Buddha, Konghucu & *Taoisme*. Di Klenteng ini masing-masing agama mempunyai sudut masing-masing sebagai altar peribadatan. Tetapi pasca merenovasi dan merevitalisasi bangunan Klenteng ini, ternyata Departemen Agama meresmikannya jadi Wihara, pada tanggal 4 Februari 1982. Dengan demikian secara “*De Jure*” dua agama selain Buddha itu tak diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah. Wihara memang tempat beribadah agama Buddha dan memang hanya Buddha diafirmasi oleh negara, pada kenyataannya aktivitas kedua agama itu (Konghucu dan *Taoisme*) eksistensinya tetap ada¹.

Aktivitas umat Konghucu pra reformasi mengalami hambatan ditengah perkembangannya, bahkan banyak upaya diskriminasi yang tersistematik secara aspek sosial dan birokrasi yang diterapkan pemerintah. Pasca reformasi aktivitas agama ini perlahan namun pasti, mulai mendapatkan dukungan, di masa B.J. Habibie, melalui Instruksi Presiden Nomor. 26/1998, perihal penghentian penyematan istilah pribumi & non pribumi pada masyarakat secara sosial. Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur ini, lewat Keppres Nomor. 6 Tahun 2000, perihal pemulihan status warga sipil dan politik pemeluk Konghucu, di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, hari raya Imlek dijadikan hari libur nasional. Dibawah masa

¹ Afif Muhammad

kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan PP Nomor. 55 Tahun 2007, tentang pendidikan dan pendidikan keagamaan.

Pada kenyataannya agama Konghucu memang dikenal sebagai kepercayaan kelompok (sektarian) masyarakat Tionghoa karena terdapat istilah “Tionghoa adalah Konghucu, Konghucu adalah Tionghoa” yang lebih menekankan pada sikap untuk membina diri sendiri (dan menghindari sikap menuntut orang lain), fungsi pendidikan dalam agama Konghucu termuat pada berbagai ajaran Konghucu yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui bimbingan seorang ayah yang selalu mencoba memberikan teladan dari perilakunya kepada anak dan sampai pada cucunya dikemudian hari. Terdapat istilah teologis dalam Konghucu yang disebut “*Junzi*” menganggapnya sebagai manifestasi dari perilaku bakti dan sebagai langkah memperbaiki budi pekerti dan prinsip kesusilaan, prinsip filsafat moral dan pendidikan etnis Tionghoa tidak terlepas dari peran organisasi masyarakat Tionghoa yang didirikan pada zaman Hindia Belanda bernama *Tionghoa Hwee Koan* atau yang disingkat THHK (sekitar tahun 1900) dan tokoh-tokoh pembaharu ajaran Konghucu. THHK dibentuk dengan tujuan utama menyiarkan agama Konghucu, juga untuk memperbaiki adat istiadat serta tradisi yang dijalankan oleh para *huaqiao* di Hindia Belanda waktu itu dengan menjadikan agama Konghucu sebagai dasar pengajaran. Ajaran agama Konghucu sebagai fondasi dan tak cuma bertujuan untuk memudahkan cara mengubah pandangan orang-orang tua konservatif, melainkan karena pemuka agama Konghucu yang sudah lama menyadari fungsi pentingnya, mengapa masyarakat Tionghoa, musti diberikan pembelajaran perihal Konghucu.

Dengan spirit menyebarluaskan dan memperbaharui ajaran serta tradisi Konghucu berdasarkan filsafat moral Nabi Kongzi menjadikan tujuan utama ormas THHK ini untuk mendirikan sekolah Konghucu, tujuan pengembangan ajaran Konghucu untuk mengembangkan proses pendidikan “*huaqiao*”. Sedangkan sekolah-sekolah yang diadakan oleh THHK ini pada awalnya, dijadikan media guna para muridnya mampu membaca serta mengerti makna kitab-kitab suci agama Konghucu yang telah terbukukan dalam bahasa Mandarin. Tokoh-tokoh yang berperan ialah Lim Kim Hok dan Phoa Keng Hek, yang berperan untuk memperkenalkan ajaran Nabi Kongzi di institusi pendidikan bentukan THHK ini sebagai media perjuangan guna mendesak pemerintah Hindia-Belanda, guna memberikan atensi kepada proses edukasi bagi para “*huaqiao*” yang pada saat itu tidak diperdulikan.

Transisi Konghucu dari filsafat moral ajaran Nabi Kongzi menjadi agama formal tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik di negeri ini, pada mulanya di era Soekarno Konghucu dianggap menjadi agama resmi melalui beleid PnPs/1/1965, namun semua itu berubah ketika era Orde Baru melalui Inpres No. 14 Tahun 1967, dikarenakan gejolak politik pasca G 30 S/1965, Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) 1966, pemerintah Orde Baru mencermati, lalu timbul kecurigaan atas relasi politik dan kultural yang dijalin oleh komunitas Tionghoa dengan Republik Rakyat Tiongkok. Bukan hanya aspek kecurigaan pemerintah kepada komunitas Tionghoa, di sisi lain pemerintah Orde Baru merumuskan sebuah prinsip tentang bagaimana agama Konghucu agar mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Pancasila termasuk yang dibebankan kepada agama-agama non-monoteistik yang berkembang di Indonesia, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, diinterpretasikan atas dasar konsep Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menimbulkan masalah bagi agama-agama non Islam dan non Kristen, yaitu kepercayaan nonmonoteistik. Agama-agama minoritas seperti agama Buddha dan agama Konghucu dengan harus berbagai cara “menyesuaikan diri” agar memperoleh pengakuan dari negara. Peristiwa ini dapat dipandang sebagai asal muasal dari agama Konghucu di Indonesia. Pada masa inilah konsep “*Tian*” (langit) sebagai Allah dari agama Tionghoa dan Konghucu (Konfusius) sebagai nabi ditetapkan untuk pertama kali. Akan tetapi, sebelum Perang Dunia kedua, agama Konghucu belum menjadi agama yang terorganisasi seperti sekarang. Tahun 1979-1998 agama Konghucu tidak diafirmasi dan kebijakan asimilasi semakin ditingkatkan akibatnya, banyak orang yang berpindah ke agama Buddha atau agama lain, mengutip Leo Suryadinata dalam buku “*Setelah Air Mata Kering*”, tahun 2010.

Dalam hal ini bagaimana tantangan beragama etnis Tionghoa yang menjadi polemik di banyak kalangan elit politik zaman orde baru kala itu, dimana etnis Tionghoa dibatasi jumlah populasinya yang berhak hidup, etnis Tionghoa di Indonesia merupakan keturunan daripada diaspora imigran atau saudagar Tiongkok (*Hua Qiao*) yang masuk ke Nusantara dan menikah dengan masyarakat asli Indonesia berabad-abad yang lalu, menjadikan populasi keturunan Tionghoa kian eksis dan merambah *leading sector* yang strategis dalam historisitas era kolonial, pasca kolonial, Orde Lama (era Soekarno melalui beleid PnPs/1 tahun 1965), Orde Baru hingga akhirnya dianugerahi pengakuan secara eksistensial (*de facto*) oleh pemerintahan Gus Dur pasca reformasi.

Penerapan aturan asimilasi total, baru diterapkan pada saat Orde Baru yang otoritarian (1966-1998). Soeharto sendiri yang mengatakan secara gamblang, bahwa masyarakat Tionghoa harus segera menyatukan diri, lalu berasimilasi dengan masyarakat Indonesia asli². Tetapi sayangnya, kenyataan penerapan program asimilasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aturan ini jelas bertentangan dan bahkan dalam beberapa fokus aturan ini, memiliki tendensi kontra-asimilasi, dikarenakan pertimbangan aspek politik. Seperti, sikap toleran kepada agama-agama minoritas & dikotomi antara pribumi dan non-pribumi, cenderung memilah-memilih, dan tidak berusaha untuk menyatukan etnis Tionghoa dan masyarakat Indonesia non-Tionghoa. Dengan demikian, masyarakat Tionghoa tetap tercerabut dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Meskipun demikian, rumit untuk disangkal bahwa alasan dasar dari kebijakan rezim Orde Baru ini ialah asimilasi. Penerapannya yang terlihat jelas adalah penghapusan tiga tiang pancang pokok kebudayaan Tionghoa. Tidak berangsur lama pasca pengambilalihan pemerintahan, era Orde Baru langsung membredel semua surat kabar Tionghoa, kecuali dari salah satu media Tionghoa ini. Surat kabar ini menjadi surat kabar Tionghoa satu-satunya yang dikelola oleh pemerintah dan didominasi kekuatan militer. Koran ini adalah harian yang memakai dua Bahasa; Tionghoa dan Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa untuk memasang berita dan iklan. Mengambil informasi dan berita dalam bentuk apapun yang bermuatan bahasa Cina juga dilarang. Sejak tahun 1966, tak satupun institusi pendidikan menengah Tionghoa yang diperbolehkan beraktivitas dan penggunaan bahasa Tionghoa pun tidak diperbolehkan. Walaupun demikian, aturan asimilasi yang paling tepat guna mengubah identitas Tionghoa adalah dengan mengganti namanya. Saat 1966, Soeharto mengimplementasikan beleid ini, dengan merepresi masyarakat Tionghoa secara kultural untuk mengganti nama Tionghoa mereka menjadi nama yang bernuansa Indonesia. Sebuah fakta menarik untuk diteliti, adalah bahwa nama-nama yang disebut nama Indonesia sebenarnya, adalah nama-nama non-Tionghoa. Penggantian tidak diharuskan, akan tetapi selama tahun-tahun pertama di masa Orde Baru, sebagian besar dari orang Indonesia keturunan Tionghoa mengganti nama mereka, karena ganti nama lumrah dicap sebagai bukti dari patriotisme kepada negara atau identik dengan identitas bangsa Indonesia³.

Pada kenyataannya, kebijakan ganti nama ini, memberikan masalah bagi masyarakat Tionghoa. Untuk etnis Tionghoa yang mengganti nama, mereka merasa cukup kesulitan untuk

² Dwipayana & Hadimadja, 1989 : 27

³ Leo Suryadinata, *Kebijakan negara Indonesia terhadap Etnis Tionghoa dari Asimilasi ke Multikulturalisme*

mengingat dan membiasakan diri dengan identitas barunya, mereka acapkali lupa dengan nama sesama koleganya yang juga turut mengubah nama. Hal ini menyebabkan mereka harus beradaptasi kembali dengan menghafal nama-nama baru yang digunakan, juga tak jarang pada realitas sosial pada akhirnya, mereka tetap memakai nama lamanya, dikarenakan sudah terbiasa banyak orang yang mengenal mereka dengan nama itu.

Disamping itu, pemilihan nama yang tepat menjadi sumber kerumitan. Etnis Tionghoa terkadang kebingungan dalam memastikan identitas apa yang akan mereka pilih sebagai identitas barunya, terkadang mereka mengambil nama yang asalnya dari istilah Jawa, namun nama tersebut memiliki pengertian yang kurang baik ataupun kurang diperkenankan untuk digunakan oleh sembarang individu. “Nama-nama itu telah dipilih demikian terburu-buru sehingga beberapa diantaranya ditolak, karena tidak sesuai (sebab misalnya, nama-nama itu mempunyai hubungan kebangsawanan, seperti misalnya Kusuma atau Ningrat) dan beberapa lagi mendapat ejekan karena bunyinya yang aneh⁴”. Oleh karena itu, aturan mengganti nama tersebut tidak terlalu menunjukkan rasa nasionalisme masyarakat Tionghoa. Bahkan, beberapa dari mereka hanya sekedar “ikut-ikutan” dan bukan keinginan dari nurani sendiri, ingin mengubah namanya. Tak berdasar pula unsur apa yang akan mendorong mereka berasimilasi dengan cepat melalui metode mengganti namanya tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jahja (1987) bahwa :

“Apa jaminan kalau namanya diganti lalu si Warno jadi nasionalis dan patriot sejati? Kalau dasarnya culas dan mata duitan, biar ganti nama seribu kali juga tidak menolong. Yang penting, warga negara pelbagai keturunan berintegrasi secara politik dan ideologi nasional yang kokoh, punya rasa cinta tanah air yang tulus. Soal kawin sama siapa dan bernama siapa, sungguh tidak penting” (hlm. 38).

Selain mengubah nama, pemerintah pun mengesahkan aturan bidang keagamaan dan adat istiadat yang kemudian, ditindaklanjuti dengan disahkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia INPRES Nomor. 14/1967, yang disahkan pada tanggal 6 Desember 1967. Beleid tersebut disahkan karena pemerintah khawatir keyakinan dan tradisi kebudayaan Tionghoa jika dilaksanakan di ranah publik dapat mempengaruhi kondisi psikis, kultural dan sosial yang tidak begitu mengenakan masyarakat, karena pemahaman itu, hal tersebut dapat melambankan penerapan aturan asimilasi. Dalam peraturan ini, khususnya dalam bidang agama, orang Tionghoa tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah di tempat terbuka, artinya mereka hanya diperbolehkan untuk melakukan ritual dalam lingkungan tertutup (dalam hal ini sebuah lokasi khusus yang

⁴ Coppel, 1994 : 168

disebut pecinan) dan terbatas hanya di lingkup lingkungan keluarga dan perorangan saja. Bahwa tanpa mereduksi jaminan keleluasaan menganut keyakinan dan menunaikan ritualnya, ritual agama Tionghoa yang memiliki afinitas kultural yang berfokus pada peradaban leluhur, penerapannya harus dilakukan secara internal keluarga atau individu; perayaan hari besar keagamaan dan tradisi kebudayaan Tionghoa dilaksanakan dalam taraf keluarga⁵. Aspek ini mempengaruhi kehidupan etnis Tionghoa, karena keyakinan mereka tidak tercatat secara resmi, maka dari itu masyarakat Tionghoa mengalami kesukaran dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang mengharuskan pelamar KTP mencantumkan agama yang dianutnya. Terlebih lagi, mereka juga mengalami kesulitan guna mendapatkan fasilitas administrasi pernikahan dan mekanisme pernikahan yang dilaksanakannya. Guna memastikan keamanan diri mereka, orang Tionghoa memilih untuk mencantumkan agama lain dalam Kartu Tanda Penduduk maupun surat nikahnya tersebut, yaitu Buddha “*Tridharma*”. Sebagaimana diungkapkan Adam (2005); bahwa masih terasa diskriminatif adalah soal perkawinan. Dalam banyak kasus diantaranya kasus pernikahan Budhy dan Lany, perkawinan umat Konghucu tidak diakui untuk dicatat pada kantor pencatatan sipil⁶. (*Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol, 7 No. 1, 2018 : “Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa Dalam Bingkai Kebijakan Asimilasi Orde Baru (1966-1998)”*) (Levia Chessiaga, Wawan Darmawan, Tarunasena, Universitas Pendidikan Indonesia).

Selama satu dekade lebih setahun pasca Orde Baru memegang pemerintahan, rezim ini mengapresiasi keberadaan agama Konghucu. Pemuka agama mereka menjalin hubungan erat dengan militer. Mereka mendapat dukungan pula dari partai politik penguasa saat itu, yakni Golkar, pada pemilu di tahun 1977. Tak berselang lama kemudian, mereka merasa jumawa sehingga tidak memerlukan lagi dukungan kelompok pemeluk Konghucu, lagipula para jendral merasa bahwa agama Konghucu adalah penghambat bagi asimilasi masyarakat keturunan Tionghoa. Sejak tahun 1978 pemerintah sudah menjaga jarak kepada Konghucu. Pada awal tahun 1979 pemerintah Orde Baru juga menerbitkan sebuah surat keputusan yang mengatakan Konghucu bukanlah agama. Umat Konghucu hanya bisa menjalani ritual secara diam-diam di Litang maupun Klenteng, tetapi ketika ingin mengadakan upacara besar serta tahun baru Imlek, itu dibatasi, bahkan sampai diperintahkan untuk dibubarkan. Umat Konghucu diwajibkan mengambil salah

⁵ Jahja, 1987 : 87

⁶ Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol, 7 No. 1, 2018 : “*Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa Dalam Bingkai Kebijakan Asimilasi Orde Baru (1966-1998)*”. Levia Chessiaga, Wawan Darmawan, Tarunasena

satu mata pelajaran keagamaan dari lima agama yang sah. Hal ini dikarenakan, tidak ada guru yang mengampu mata pelajaran Konghucu. Sebagian besar umat Konghucu pada waktu itu mengambil mata pelajaran Katolik, Kristen atau Buddha. Adapula yang mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dikarenakan murid sekolah dengan keyakinan agama Konghucu di sekolah tidak memperoleh hak untuk mendapatkan pelajaran agama Konghucu, maka banyak masyarakat yang beragama Konghucu mengonversi agamanya.

Sentimen negatif kepada etnis Tionghoa ini tidak terlepas dari dinamika politik dalam negeri, pasca runtuhnya era Soekarno yang berada dalam keadaan yang tidak stabil. Dalam rangka melaksanakan rekonstruksi atas Indonesia, salah satu rencana pemerintahan Presiden Soeharto yaitu merekonstruksi identitas ke-Indonesiaan, yang pada penerapannya sangat kental dengan identitas ke Jawaan (Jawa Sentris). Hal ini dilakukan dengan cara yang cukup totaliter, salah satunya, melalui program transmigrasi. Bahkan menurut Barbara Hartley mengemukakan bahwa pada 1970-an terjadi penataan dan penafsiran ulang makna budaya lokal di berbagai tempat di Indonesia secara besar-besaran. Proses mewajibkan penggunaan identitas Jawa yang dilakukan oleh Soeharto ini, Niels Mulder melakukan penelitian mengenai kebudayaan Jawa. Menurut Mulder, Soeharto yang berasal dari etnis Jawa, mempunyai impian untuk menciptakan keharmonisan dalam Indonesia. Dalam konteks pemikiran Jawa, kesatuan antara rakyat dan pemimpin merupakan hal yang sangat dicita-citakan. Berdasarkan refleksi filosofis tersebut, individu adalah bagian dari kelompok, sedangkan masyarakat adalah bagian dari raja. Keharmonisan ini dapat diraih dengan menciptakan keseragaman dan menyingkirkan keragaman. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pemerintahan Soeharto, identitas-identitas yang tidak sesuai dengan konstruksi “identitas Indonesia” harus diasimilasikan ke dalam “identitas Indonesia”.

Proses Jawanisasi ini merupakan salah satu penyebab maraknya rekonstruksi identitas etnis non Jawa di Indonesia pada era Orde Baru. Identitas-identitas yang tidak sesuai dengan identitas Jawa yang digaungkan Presiden Soeharto dianggap sebagai identitas yang harus diasimilasikan. Proses Jawanisasi tentunya memarjinalkan kelompok-kelompok etnis non Jawa yang dituntut untuk menyesuaikan elemen-elemen kehidupannya dengan preskripsi ala Soeharto. Meski demikian, pandangan penulis, terdapat spektrum bagaimana Jawanisasi tersebut memarjinalkan tiap-tiap etnis. Tanpa bermaksud meremehkan pemaksaan budaya Jawa terhadap etnis-etnis lain pada era orde baru, penulis memandang bahwa etnis Tionghoa merupakan salah satu kelompok yang mengalami dampak negatif terbesar pada era tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa secara

umum, kebudayaan etnis Tionghoa bersifat sangat bertolak belakang dengan identitas Jawa yang dipromosikan sebagai “identitas”.

Mayoritas WNI etnis Tionghoa pada awal Orde Baru menganut kepercayaan Buddha, Konghucu dan Tao. Ketiga ajaran agama tersebut membentuk asosiasi keagamaan yang diberi nama *Sam Kaw Hwee* atau (Tri Dharma). Hingga tahun 1967, keberadaan tiga agama tersebut diakui, sekurang-kurangnya diizinkan oleh pemerintah. Meski demikian, Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1967, cuma meresmikan lima agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Berdasarkan Keppres tersebut, eksistensi beberapa ajaran agama dan kepercayaan di Indonesia, termasuk Konghucu dan *Tao* menjadi kehilangan dasar legalitasnya. Secara khusus bahkan Konghucu dan *Tao* tidak diakui sebagai agama dan dileburkan secara paksa kedalam agama Buddha⁷. Bahkan lebih lanjut lagi, ajaran-ajaran politeistik Tri Dharma dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Interpretasi yang diterima pada masa tersebut menyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui konsep monoteisme. Dengan demikian, kepercayaan-kepercayaan politeisme harus menyesuaikan ajarannya atau dianggap sebagai sekte ilegal. Merujuk pada interpretasi tersebut, ajaran-ajaran Tri Dharma harus diubah disesuaikan berdasarkan syarat-syarat mengenai monoteisme yang dirancang Orde Baru.

Sebagaimana keresahan etnis Tionghoa yang beragama Konghucu tidak dijamin hak berekspresi secara kultural maupun ritus keagamaan dikarenakan pada saat era Orde Baru menjelang reformasi hanya lima agama yang diakui oleh negara, yang pasti pada saat itu menimbulkan reaksi kegamanan beragama dari etnis Tionghoa yang beragama Konghucu. Di satu sisi mereka masih sangat ingin mempertahankan tradisi memperingati dan berdoa untuk leluhur menurut etnis Tionghoa, terutama agama Konghucu belum diakui sebagai agama dikarenakan, belum terpenuhinya salah satu unsur pembentuk agama menurut Kementerian Agama dan mengharuskan memilih untuk mengonversi agama dari Konghucu atau memeluk agama yang diakui oleh pemerintah saat itu.

Berdasarkan Allport (1953), kematangan beragama merupakan karakter keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu sendiri akan mengkonstruks impuls terhadap objek-objek atau stimulus yang diterimanya yang berupa kerangka konseptual dan prinsip yang terbentuk dalam diri individu akan menjadi bagian penting dan akan menetap dalam kehidupan seseorang sebagai keyakinan. Jika pada saatnya konsep memahami agama oleh manusia

⁷ Suryadinata, 1995 : 199-200

ini sudah dewasa, maka kematangan beragama itulah yang menunjukkan arah kepada manusia untuk bersikap terbuka pada semua fakta, nilai-nilai yang memberi arah dalam menuju pola hidup yang lebih baik dimulai sejak dalam pikiran maupun ketika sudah mampu dilakukan. Usaha untuk mencapai kedewasaan beragama pada diri seseorang. Unsur-unsur kematangan beragama yang ditampilkan, beberapa diantaranya adalah kedewasaan, dan kemampuan memahami makna sugesti dan ungkapan konsisten pada doktrin agama, menjadi unsur. Hal ini penting karena fakta dan nilai yang diberikan oleh lingkungan tidak begitu saja diserap olehnya, tetapi melalui proses pencernaan makna dan proses seleksi yang selektif. Selain itu, pengalaman supernatural, tindakan keagamaan dan politik tidak dapat diabaikan sebagai faktor yang berperan dalam membentuk kedewasaan beragama.

Kematangan beragama yang dimiliki seseorang, merupakan ekspresi dari menunjukkan perilaku baik dalam rutinitas kehidupannya. Akan disadari oleh masyarakat sekitarnya. Apabila seseorang itu berperilaku mulia, kehidupan masyarakat dianggap sumber ketenangan jiwa yang menentramkan. Dan dari setiap jiwa akan memancarkan energi positif dalam dirinya, yang merupakan pandangan yang menyejukkan bagi siapa saja yang melihatnya. Kematangan beragama, merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati serta menerapkan spritualitas pada nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut suatu agama, karena menurutnya, agama tersebutlah yang terbaik. Keyakinan itu ditampilkannya dalam sikap dan perilaku keagamaan yang mencerminkan ketaatan kepada agamanya. Manusia yang memiliki kematangan beragama yang tinggi, akan mampu membuka diri dan loyal dalam memperluas wawasan dan aktivitasnya. Berkat proses kematangan beragama ini, individu akan menunjukkan kematangan dalam bersikap dan mempunyai pengendalian diri ketika dihadapkan dengan permasalahan. Nilai, tanggung jawab dan terbuka pada semua realitas yang ada di sekitarnya.

Kemampuan seseorang untuk memahami moral keagamaan, yang ada pada nilai adi-luhungnya, serta menjadi konsekwensi logis terhadap moral dalam bersikap dan berperilaku, merupakan ciri dari kematangan beragama. Keyakinan akan ditampilkan dalam sikap dan perilaku keagamaan yang merepresentasikan ketaatan kepada agamanya⁸. Orang yang cukup tingkat kematangan beragamanya, akan mengetahui bahwa konsep pengendalian dirinya akan hal-hal yang bersifat positif, dan hal itu tidak akan bertentangan dengan agama Konghucu yang di

⁸ Jalaluddin, 2010 : 76

dalamnya juga menganjurkan untuk selalu mengintrospeksi dan mengevaluasi diri, sehingga apa yang dilakukan seseorang justru akan menambah keimanannya pada Tuhan, dan sebaliknya orang yang memiliki perilaku tidak baik, akan mengurangi tingkat keimanannya pada Tuhan.



Maka dari itu, penting bagi peneliti untuk mengamati strategi *survivalitas* masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu ditengah tekanan sosio-kultural yang diciptakan Orde Baru ditengah usaha mereka mempertahankan identitas dan keyakinan terhadap leluhurnya, yang tak ayal mampu menciptakan konflik vertikal maupun horizontal.

Menurut (Muttaqin, 2017) mengutip (Klein, Nicholls, & Thomalla, 2003), istilah resiliensi pertama kali muncul dalam tradisi ilmu fisika sebelum mendapatkan popularitas di bidang ekologi dan psikologi sosial atau komunitas. Dari segi fisik, istilah resiliensi mengacu pada model gaya elastis suatu benda, dan dari sudut pandang ekologi dan psikologi sosial, definisi ini disesuaikan untuk mendefinisikan suatu proses dari dinamika berbagai fenomena. Pada awalnya, diterapkan melalui aspek psikologi pada tahun 1950-an, melainkan untuk mencitrakan sikap toleran pada anak, resiliensi didefinisikan guna mencitrakan serangkaian kredibilitas seorang anak, yang diamati seseorang anak memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan mental serta kesehatan mental dalam menghadapi suatu krisis. Ketidaktentuan situasi. Mengingat perkembangannya yang laras diperlukan dalam berbagai aspek keilmuan, ketahanan memiliki beragam pengertian tergantung pada konstruksi ilmiah yang menerapkannya, resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem yang mengalami tekanan untuk sembuh ke kondisi awal ; tepatnya, kemampuan sistem dalam mengalami beragam tekanan dengan mengabsorpsi tekanan sembari mempertahankan kondisinya atau kemampuan menahan emosi atas pucuan konflik dalam situasi yang tidak menentu. Pada bagian lain, (*Resilience Alliance*, 2009) (Institute, 2013)⁹, resiliensi didefinisikan sebagai ketangkasan suatu sistem untuk menyerap tekanan atau ketidaktentuan ketika konflik berlanjut sedemikian rupa, sehingga aspek fundamental dari kegunaan, tipologi serta respons, dan bahkan identitas yang homogen terus dipertahankan¹⁰.

Mengamati beberapa karakter dari definisi yang dielaborasi, nampak bahwa alur perspektif dari resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan hidup dengan beradaptasi dalam situasi yang tidak biasa dalam bentuk tekanan serta konflik guna bereskalasi dan pulih ketika konflik berhenti. Aspek ini terwujud dalam tiga aspek, pertama, resiliensi sebagai bentuk ketangkasan, daya tahan dan kekebalan, kedua, resiliensi didefinisikan serta bermakna kemampuan "*healing*" secara cepat, pemulihan, pemulihan dan pengaktifan kembali dan kelengkapan; ketiga, kemampuan mereka

⁹ (Institute, 2013)

¹⁰ Zaenal Muttaqin, Pergulatan Keberagamaan Umat Konghucu Dalam Politik Orde Baru

guna melakukan penyesuaian, berubah dan menemukan alternatif bertahan hidup dan berkembang, meskipun rentan dalam menghadapi konflik yang mereka hadapi (Muttaqin, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis ingin memfokuskan variabel penelitian pada strategi *survivalitas* dan kematangan beragama etnis Tionghoa yang beragama Konghucu pada saat terjadi gejolak politik yang berimbas pada dilarangnya kegiatan sosial maupun ritual etnis Tionghoa yang beragama Konghucu pada era Orde Baru. Dalam penelitian ini penulis mempertanyakan bagaimana sikap kematangan beragama ketika Konghucu dihadapkan pada strategi guna mempertahankan keyakinan semasa rezim Orde Baru?

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena memiliki keunikan tersendiri bagi penulis mengenai strategi *survivalitas* dan kematangan beragama yang dirasakan masyarakat etnis Tionghoa ditengah mengalami tekanan dalam menunaikan aktivitas ritual dan sosial pada era Orde Baru. Letak kebaruan skripsi ini adalah bagaimana peneliti mengelaborasi fakta historis dan kultural terkait dinamika perjalanan keagamaan Tionghoa dan Konghucu, menjadi masyarakat dan agama yang diakui secara status politik dan ekspresi keagamaan dengan menggunakan pendekatan studi literatur.

Pada akhirnya peneliti menetapkan judul penelitian dalam skripsi ini yaitu :

“Strategi Bertahan Hidup Beragama Umat Konghucu Era Orde Baru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dielaborasi oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana respon masyarakat Tionghoa dalam menyikapi aturan dan kebijakan yang diterbitkan Orde Baru?
2. Bagaimana strategi *survival* masyarakat Tionghoa ditengah tekanan sosio-kultural yang diciptakan Orde Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang mampu dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa respon masyarakat Tionghoa dalam menyikapi aturan dan kebijakan yang diterbitkan di masa Orde Baru.
2. Menganalisa strategi *survival* masyarakat Tionghoa ditengah tekanan sosio-kultural yang diciptakan Orde Baru.

D. Signifikansi Penelitian

Sebagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Dalam hal ini peneliti mengedepankan metode yang berasal dari pembahasan dan pada intinya, oleh peneliti dielaborasi sedemikian rupa, karena dalam hal ini peneliti menjadikan studi kepustakaan, penentuan sumber primer, sekunder dan wawancara sebagai sumber utama dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

1. Teoretis

Dari hasil penelitian dengan judul “**Strategi Bertahan Hidup Beragama Umat Konghucu Era Orde Baru**” diharapkan mampu memberikan sedikit banyaknya sumbangsih wawasan dan taraf keilmuan baru mengenai strategi *survivalitas* masyarakat Tionghoa ditengah tekanan sosio-kultural yang diciptakan Orde Baru yang berhubungan dengan jurusan Studi Agama-Agama.

2. Praktis

Dengan meningkatnya pemahaman terkait strategi *survivalitas* masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu ditengah tekanan sosio-kultural yang diciptakan Orde Baru mampu menciptakan rasa toleran dan saling menghormati atas perbedaan agama dan budaya yang ada di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas yang berkaitan dengan masalah penelitian, bahwasanya ada beberapa Esai, Skripsi dan Jurnal yang membahas tentang dinamika kehidupan etnis Tionghoa yang beragama Konghucu. Untuk itu, diperlukan beberapa analisa yang peneliti telah masukkan sebagai berikut :

Jurnal tentang Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya (2018), Abdul Hakim yang berjudul “Keberagamaan Pemeluk Konghucu Kota Bandung (Studi Kasus Klenteng Kong Miao, Cibadak)” : Padahal umat Konghucu begitu dinamis ketika berinteraksi dengan agama lain dalam hal ini, dengan agama arus utama (*mainstream*) dan cukup memiliki relasi sosio-kultural yang harmonis. Ini memungkinkan sekali, sebab keberadaan mereka yang minoritas (*minority groups*). Minoritas sendiri merupakan istilah untuk faksi-faksi yang kurang dilindungi berdasarkan perbedaan ras dan agama. Atau suku bangsa yang mengalami kemalangan sebagai dampak secara langsung stigmatisasi atau diskriminasi.

Kebijakan negara Indonesia Terhadap Etnis Tionghoa dari Asimilasi ke Multikulturalisme, Leo Suryadinata (Institute of Southeast Asian Studies), 2003. Penerapannya

yang terlihat jelas adalah penghapusan tiga pokok utama kebudayaan Tionghoa. Tidak berangsur lama pasca diakuisisi pemerintahan era Orde Baru langsung membredel semua surat kabar Tionghoa, kecuali salah satu media ini. Surat kabar ini menjadi surat kabar Tionghoa satu-satunya yang dikelola oleh pemerintah dan di dominasi kekuatan militer. Koran ini adalah harian yang memakai dua Bahasa; Tionghoa dan Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa untuk memasang berita dan iklan. Mengambil informasi dan berita dalam bentuk apapun yang bermuatan bahasa Cina juga dilarang.

Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol. 7 No. 1, 2018 : “Nama-nama itu telah dipilih demikian terburu-buru sehingga beberapa diantaranya ditolak karena tidak sesuai (sebab misalnya, nama-nama itu mempunyai hubungan kebangsawanan, seperti misalnya Kusuma atau Ningrat) dan beberapa lagi mendapat ejekan karena bunyinya yang aneh¹¹”.

Jurnal “Telaah Sejarah Terhadap Demonisasi Etnis Tionghoa di Indonesia”, Michael. J. Christiono : Bahkan lebih lanjut lagi, ajaran-ajaran politeistik Tri Dharma dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Interpretasi yang diterima pada masa tersebut menyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui konsep monoteisme. Dengan demikian, kepercayaan-kepercayaan politeisme harus menyesuaikan ajarannya atau dianggap sebagai sekte ilegal. Merujuk pada interpretasi tersebut, ajaran-ajaran Tri Dharma harus diubah disesuaikan berdasarkan kisi-kisi monoteisme yang dirumuskan Orde Baru.

Suryadinata, L. (1995). Konghucisme dan agama Konghucu di Indonesia. “Hingga tahun 1967, keberadaan ketiga agama tersebut diakui, sekurang-kurangnya diizinkan oleh pemerintah. Meski demikian, Keputusan Presiden No. 14 tahun 1967 hanya mengakui lima agama di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Berdasarkan Keppres tersebut, eksistensi beberapa ajaran agama dan kepercayaan di Indonesia, termasuk Konghucu dan Tao menjadi kehilangan dasar legalitasnya. Secara khusus bahkan Konghucu dan Tao tidak diakui sebagai agama dan dileburkan secara paksa kedalam agama Buddha”.

¹¹ Coppel, 1994 : 168

Jurnal **“Eksistensi Agama Khonghucu Di Indonesia”**, Santi Aprilia, Murtiningsih, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2017 : Bahkan yang berpartisipasi guna memperbaharui ajaran *Kong Fu Tze* hanyalah masyarakat keturunan Tionghoa atau yang populer disebut *huaqiao*. Ajaran *Konfusius* pada masa Orde Baru tidak berkembang, karena pada saat itu, masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Konghucu dalam ketatnya aturan tentang penggunaan “SBKRI”, bahkan beliau mengesahkan Inpres Nomor. 14 Tahun 1967, memuat tentang dilarangnya seluruh kegiatan ritual dan pengajaran yang bersumber dari Tiongkok. Sehingga masyarakat Tionghoa ini jadi terbatas dalam menjalankan ritus keagamaannya dan Konghucu tidak dilindungi keberadaannya sebagaimana semestinya.

Skripsi **“Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa”**, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Daud Ade Nurcahyo, 2016 : Selama satu dekade lebih setahun pasca Orde Baru memegang pemerintahan, rezim ini mengapresiasi keberadaan agama Konghucu. Pemuka agama mereka menjalin hubungan erat dengan militer. Mereka mendapat dukungan pula dari parpol penguasa saat itu, yakni Golkar, pada pemilu di tahun 1977. Tak berselang lama kemudian, mereka merasa jumawa sehingga tidak memerlukan lagi dukungan kelompok pemeluk Konghucu, lagipula para jendral merasa bahwa agama Konghucu adalah penghambat bagi asimilasi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.



F. Kerangka Berpikir

Penerapan aturan asimilasi total, baru diterapkan pada saat Orde Baru yang otoritarian (1966-1998). Presiden Soeharto yang mengatakan dengan gamblang, bahwa masyarakat Tionghoa tedeng aling-aling menyatukan diri dan berasimilasi dengan masyarakat non-Tionghoa¹². Tetapi sayangnya, pada penerapannya program asimilasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aturan ini jelas bertentangan dan bahkan dalam beberapa fokus aturan ini, memiliki tendensi kontra-asimilasi, dikarenakan pertimbangan aspek politik. Misalnya, sikap toleran terhadap agama-agama minoritas dan dikotomi antara pribumi dan non-pribumi, cenderung memilah-memilih, dan tidak berusaha untuk menyatukan etnis Tionghoa dan masyarakat non-Tionghoa. Dengan demikian, etnis Tionghoa tetap tercerabut dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Meskipun demikian, rumit untuk disangkal bahwa alasan dasar dari kebijakan rezim Orde Baru ini ialah asimilasi. Penerapannya yang terlihat jelas adalah penghapusan tiga pokok utama kebudayaan Tionghoa.

Pada kenyataannya, kebijakan ganti nama ini, memberikan masalah bagi masyarakat Tionghoa. Untuk etnis Tionghoa yang mengganti nama, mereka merasa cukup kesulitan untuk mengingat dan membiasakan diri dengan identitas barunya, mereka acapkali lupa dengan nama sesama koleganya yang juga turut mengubah nama. Hal ini menyebabkan mereka harus beradaptasi kembali dengan menghafal nama-nama baru yang digunakan, juga tak jarang pada realitas sosial pada akhirnya, mereka tetap memakai nama lamanya, dikarenakan sudah terbiasa banyak orang yang mengenal mereka dengan nama itu. Disamping itu, pencarian identitas yang tepat menjadi kerumitan. Mereka selalu mengalami kebimbangan dalam memastikan identitas mana yang akan mereka pilih sebagai tanda pengenal barunya, terkadang mereka mengambil nama-nama yang berdasar dari istilah Jawa, namun nama yang demikian memiliki makna yang kurang baik dan tidak diperkenankan digunakan oleh sembarang individu.

Mayoritas WNI etnis Tionghoa di Indonesia pada awal Orde Baru menganut kepercayaan Buddha, Konghucu dan *Tao*. Ketiga ajaran agama tersebut membentuk asosiasi keagamaan yang diberi nama *Sam Kaw Hwee* atau (Tri Dharma). Hingga tahun 1967, keberadaan tiga agama tersebut diakui, sekurang-kurangnya diizinkan oleh pemerintah. Meski demikian, Keputusan Presiden No. 14 tahun 1967, cuma meresmikan lima agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu

¹² Dwipayana & Hadimadja, 1989 : 279

dan Buddha. Berdasarkan Keppres ini, eksistensi beberapa ajaran agama dan kepercayaan di Indonesia, termasuk Konghucu dan *Tao* menjadi kehilangan dasar legalitasnya. Secara khusus bahkan Konghucu dan *Tao* tidak diakui sebagai agama dan dileburkan secara paksa kedalam agama Buddha¹³. Bahkan lebih lanjut lagi, ajaran-ajaran politeistik Tri Dharma dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Interpretasi yang diterima pada masa tersebut menyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui konsep monoteisme. Dengan demikian, kepercayaan-kepercayaan politeisme harus menyesuaikan ajarannya atau dianggap sebagai sekte ilegal. Merujuk pada interpretasi tersebut, ajaran-ajaran Tri Dharma harus diubah disesuaikan berdasarkan petunjuk serta arahan tentang monoteisme yang dirumuskan Orde Baru.

Berdasarkan Allport (1953), kematangan beragama merupakan karakter keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu sendiri akan mengkonstruks impuls terhadap objek-objek atau stimulus yang diterimanya yang berupa kerangka konseptual dan prinsip yang terbentuk dalam diri individu akan menjadi bagian penting dan akan menetap dalam kehidupan seseorang sebagai keyakinan. Jika pada saatnya konsep memahami agama oleh manusia ini sudah dewasa, maka kematangan beragama itulah yang menunjukkan arah kepada manusia untuk bersikap terbuka pada semua fakta, nilai-nilai yang memberi arah dalam menuju pola hidup yang lebih baik dimulai sejak dalam pikiran maupun ketika sudah mampu dilakukan. Usaha untuk mencapai kedewasaan beragama pada diri seseorang. Unsur-unsur kematangan beragama yang ditampilkan, beberapa diantaranya adalah kedewasaan, dan kemampuan memahami makna sugesti dan ungkapan konsisten pada doktrin agama, menjadi unsur. Hal ini penting karena fakta dan nilai yang diberikan oleh lingkungan tidak begitu saja diserap olehnya, tetapi melalui proses pengamatan atas makna dan proses seleksi yang selektif. Selain itu, pengalaman supranatural, tindakan keagamaan dan politik tidak dapat diabaikan sebagai faktor yang berperan dalam membentuk kedewasaan beragama.

Kemampuan seseorang untuk memahami moral keagamaan, yang ada pada nilai adihungnya, serta menjadi konsekwensi logis terhadap moral dalam bersikap dan berperilaku, merupakan ciri dari kematangan beragama. Keyakinan akan ditampilkan dalam sikap dan perilaku

¹³ Suryadinata, 1995 : 199-200

keagamaannya yang merepresentasikan ketaatan kepada agamanya¹⁴. Orang yang cukup tingkat kematangan beragamanya, akan mengetahui bahwa konsep pengendalian dirinya akan hal-hal yang bersifat positif, dan hal itu tidak akan bertentangan dengan agama Konghucu yang di dalamnya juga menganjurkan untuk selalu mengintrospeksi dan mengevaluasi diri, sehingga apa yang dilakukan seseorang justru akan menambah keimanannya pada Tuhan, dan sebaliknya orang yang memiliki perilaku tidak baik, akan mengurangi tingkat keimanannya pada Tuhan.

Teori kematangan beragama ini juga dipadukan dengan teori dari Max Weber, mengutip Eva Triana Meinisa, dalam teori tersebut Weber mengemukakan bahwa ada tiga klasifikasi sistem keyakinan masyarakat yang diawali oleh kepercayaan akan magis, yakni keyakinan yang bersifat metafisik dan irrasional serta apriori dan keyakinan berkembang dengan diaktualisasikan dalam konsep agama, keyakinan kepada Tuhan yang satu yang sering diistilahkan dengan agama monoteistik, maupun kepada Dewa yang sering disebut dengan istilah politeisme atau henoteisme. Lalu seiring berevolusinya keyakinan manusia yang mulai berkembang dan sejalan pada tahap ilmu pengetahuan yang menekankan prinsip rasionalitas dari apa yang dicari, ditemukan lalu dipahaminya¹⁵.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis mengamati bahwa pembahasan tentang strategi *survivalitas* umat Konghucu terdapat kesamaan dan perbedaan dengan literatur lain yang sudah ada. Beberapa literatur yang penulis temui dan berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. **KEBERAGAMAAN PEMELUK KONGHUCU KOTA BANDUNG** (Studi Kasus di Klenteng Kong Miao Cibadak) Abdul Hakim, IKOPIN Jatinangor. Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 3, 1 (2018): 1-16 Website: journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious ISSN 2528-7249 (online) ISSN 2528-7230. Memaparkan tentang ekspresi keberagaman serta kehidupan sosial kemasyarakatan umat Konghucu di daerah Cibadak, Bandung Jawa Barat
2. Aprilia, S., & Murtiningsih, M. (2017). **EKSISTENSI AGAMA KHONGHUCU DI INDONESIA**. *Jurnal Studi Agama*, 1 (1), 15-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsa.v1i1.1545>.

¹⁴ Jalaluddin, 2010 : 76

¹⁵ Eva Triana Meinisa, Jurnal Sosial-Politik, FISIP Universitas Airlangga

Artikel ini mendeskripsikan mengenai perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia mengalami keterputusan sejak kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang tidak mengakui Agama Khonghucu sebagai agama resmi di Indonesia, melainkan hanya sebagai ajaran etika atau bentuk filsafat. Mengenai perkembangan agama konghucu di Indonesia, makalah ini kesimpulan sebagai berikut: Eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia sebelum reformasi mengalami keterhambatan dalam perkembangannya bahkan terdapat berbagai bentuk diskriminasi sistematis dari segi hukum dan pelayanan publik yang dilakukan penguasa.

3. Daud Ade Nurcahyo, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Dengan judul skripsi Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa, yang disusun tahun 2016. Dalam skripsinya dijelaskan tentang latarbelakang munculnya kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa dari masa kolonial hingga pemerintahan Orde Baru serta pengamatannya tentang pelaksanaan kebijakan Orde Baru untuk etnis Tionghoa secara umum yang meliputi bidang sosial, politik dan budaya, serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
4. Zainal Muttaqin, Program Magister Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan judul tesis Pergulatan Keberagamaan Umat Khonghucu Dalam Politik Asimilasi Orde Baru 1966-1998, yang disusun tahun 2017. Dalam tesisnya dipaparkan tentang bagaimana sikap keberagamaan terhadap kebijakan Orde Baru terkait asimilasi di masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu, di Tangerang, Banten. Satu perkampungan khusus etnis Tionghoa yang disebut Cina Benteng.